

PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
AHLI

----- Pada hari ini rabu, tanggal tiga puluh satu bulan mei tahun dua ribu tujuh belas (31-5-2017), Pukul 09.16 Waktu Indonesia Barat, Saya : -----

-----: BAMBANG PRIYANA, S.H :-----
Pangkat KOMPOL NRP 63020134, Jabatan selaku Penyidik pada kantor polisi tersebut diatas berdasarkan Skep Kapolda DIY Nomor : Skep/05/II/2002/Kapolda DIY, tanggal 08 Januari 2002, bersama-sama dengan :-----

----- BURHANUDIN, S.H -----
Pangkat BRIGADIR, NRP. 87090859, Jabatan Anggota Reskrim selaku Penyidik Pembantu pada kesatuan tersebut diatas berdasarkan Skep Kapolda DIY Nomor : KEP/726/X/2016, tanggal 31 Oktober 2016, telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang belum dikenal dan mengaku bernama: -----

----- WAJUDI -----
Tempat tanggal lahir Bantul, 28 September 1973, Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Alamat Sungapan dukuh Rt.067 Rw. 000 Ds. Argodadi Kec. Sedayu Kab. Bantul Yogyakarta. 081325466664.-----

----- Ia (WAJUDI) diperiksa dan didengar keterangannya sebagai AHLI dalam perkara yang diduga tindak pidana menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, memperlakukan dan mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau diluar negeri tanpa dilengkapi dokumen yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (2) Jo pasal 21 ayat (2) huruf a dan c Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/284/V/2017/DIY/SPKT, tanggal 25 Mei 2017.-----

----- Atas pertanyaan pemeriksa yang diperiksa menjawab dan menerangkan sebagai berikut dibawah ini : -----

PERTANYAAN :

JAWABAN :

01. Bagaimana dengan kondisi kesehatan saudara ?-----
a. Pendengaran ?
b. Penglihatan ?
c. Kejiwaan ?
Saat dilakukan pemeriksaan saat ini, jelaskan ? -----
----- 01. Saat ini kondisi saya dalam keadaan sehat, baik pendengaran, penglihatan maupun kejiwaan saya.-----
02. Saudara saat ini akan didengar keterangannya sebagai AHLI dalam perkara yang diduga tindak pidana menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, memperlakukan dan mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau diluar negeri tanpa dilengkapi dokumen yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (2) Jo pasal 21 ayat (2) huruf a dan c Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
Apakah AHLI bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya, jelaskan ? -----
----- 02. Saya bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.-----
03. Sebelum AHLI didengar keterangannya, bersediakah bersumpah terlebih dahulu bahwa akan memberikan keterangan sebenar-benarnya sesuai keahlian dan pengetahuan saudara, jelaskan ?-----
----- 03. Iya, saya bersedia.-----
04. Jelaskan secara singkat tentang riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan dan jabatan saudara. jelaskan ? -----